

Analisis Perbandingan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan Menyelenggarakan Pembukuan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas

Rieska Aprilia*, Ni Luh Gede Erni Sulindawati

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

* hendraeka.gede@gmail.com

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
31 Juli 2021

Tanggal diterima:
17 Oktober 2021

Tanggal dipublikasi:
30 Desember 2021

Kata kunci: *analisis; NPPN; pajak penghasilan; pembukuan.*

Pengutipan:

Aprilia, Rieska & Sulindawati, Ni Luh Gede Erni (2021). Analisis Perbandingan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan Menyelenggarakan Pembukuan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11 (3), 910-917.

Keywords: *analysis; book keeping; income tax; NPPN.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Auditor di KAP Arthawan, Edward selaku Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas lebih memilih menggunakan metode norma penghitungan penghasilan neto daripada menyelenggarakan pembukuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak auditor lebih memilih menggunakan metode NPPN daripada menyelenggarakan pembukuan karena proses penghitungannya yang lebih praktis, mudah, cepat dan efisien karena beban pajak yang harus dibayarkan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan metode NPPN. Perbedaan yang terdapat saat menggunakan metode antara NPPN dengan menyelenggarakan pembukuan yaitu yang wajib menyelenggarakan adalah wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, sedangkan yang wajib menyelenggarakan NPPN adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari 4,8 miliar rupiah dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Maka dapat disimpulkan metode Pembukuan lebih efisien dibandingkan NPPN, sebaiknya Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai Auditor membuat Pembukuan dalam penghitungan dan pelaporan pajaknya.

Abstract

This study aims to determine what factors influence the auditors at KAP Arthawan, Edward as the Free Work Individual Taxpayer prefers to use the norm method of calculating net income rather than keeping books. This study uses a qualitative method. The results show that the factors that influence auditor taxpayers prefer to use the NPPN method instead of keeping bookkeeping because the calculation process is more practical, easy, fast and efficient because the tax burden that must be paid is much less than the NPPN method. The difference that exists when using the NPPN method and bookkeeping is that those who are obliged to organize are corporate taxpayers and private taxpayers who carry out business activities or independent work, while those who are obliged to organize NPPN are individual taxpayers who carry out business activities or independent work with circulation. gross in one year less than 4.8 billion rupiah and individual taxpayers who do not carry out business activities or independent employment. So it can be concluded that the bookkeeping method is more efficient than NPPN, it is better if individual taxpayers who work as auditors make bookkeeping in their tax calculations and reporting.

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan kewajiban berkecukupan dan Wajib Pajak berperan untuk secara langsung serta bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara serta pembangunan nasional.

Pertanggungjawaban atas dasar kewajiban pembayaran pajak, sebagai cerminan kewajiban berkecukupan pada bidang perpajakan berada pada Wajib Pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan sistem self assessment yang terkandung didalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pada hakekatnya setiap Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan memiliki hasrat untuk membayar pajak lebih kecil. Dalam dunia perpajakan sering dikenal dengan Tax Planning.

Setiap Wajib Pajak baik Orang Pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia, wajib mengadakan pembukuan yang akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak terutang pada satu tahun pajak. Hal tersebut telah diatur dengan tegas dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 tahun 2009 tentang Pembukuan dan Pemeriksaan. Bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto tertentu, tidak berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan. Informasi yang lengkap dan benar adanya mengenai penghasilan Wajib Pajak sangatlah penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar senilai kemampuan ekonomis dari Wajib Pajak itu sendiri. Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan, untuk dapat menyajikan informasi yang dimaksud tersebut.

Undang-undang Perpajakan bermaksud mendorong agar semua Wajib Pajak untuk dapat menyelenggarakan pembukuan, karena dengan pembukuan tersebut self assessment system yang dianut perundang-undangan perpajakan nasional dapat terlaksana dengan lebih murni. Namun dapat kita sadari bahwasannya tidak semua Wajib Pajak mampu dan bersedia menyelenggarakan pembukuan, mengingat bahwa sebagian besar Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas di Indonesia belum semuanya mengerti cara melakukan pembukuan. Selain itu terdapat sebagian Wajib Pajak yang tidak mengadakan pembukuan karena anggapan bahwa biaya untuk mengadakan pembukuan itu terlampau besar karena tidak mudah untuk membuatnya dan membutuhkan waktu lebih banyak, termasuk Auditor di KAP Arthawan Edward lebih memilih melakukan metode Norma Penghitungan dibanding Pembukuan, meskipun para Auditor tersebut sebenarnya mampu untuk melakukan Pembukuan.

Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besaran penghasilan neto bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto tertentu, diaturlah suatu cara atau pedoman yang lebih terbuka, adil dan sederhana yang disebut norma penghitungan. Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) adalah pedoman yang digunakan sebagai dasar menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan secara terus-menerus.

Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) hanya boleh digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran brutonya kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) Wajib Pajak Orang Pribadi diharuskan memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu, 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menunaikan kewajiban perpajakannya yaitu dalam penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan SPT tahunannya menyelenggarakan pembukuan.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 memiliki kriteria yang sama dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yaitu Wajib Pajak yang berpenghasilan dibawah Rp 4,8 M. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Pasal 2 ayat 3 penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, dapat disimpulkan bahwa WP orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari menjalankan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana tercantum dalam PP ini maka ia tidak termasuk WP yang dikenai PPh Final berdasarkan PP ini walaupun dikatakan peredaran bruto yang diterima atau diperoleh tidak melebihi 4,8 milyar. Wajib Pajak tetap menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) untuk menentukan penghasilan yang dikenakan pajak, lalu menentukan pph final dengan tarif normal berdasarkan Undang-Undang No.36 Pasal 17 tahun 2008.

Merujuk pada pemaparan tersebut diatas, maka perbandingan penghitungan norma penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menyelenggarakan pembukuan merupakan hal yang menarik dalam penelitian ini. Adapun penelitian – penelitian sebelumnya mengenai perbandingan penghitungan norma penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menyelenggarakan pembukuan telah banyak dilakukan oleh peneliti akuntansi, seperti Odang dan Setyowati (2013) yang dalam penelitiannya membahas mengenai implementasi Norma Penghitungan Penghasilan Neto, khususnya bagi Notaris yang menyelenggarakan pembukuan dengan meninjau implementasi Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut dengan asas-asas perpajakan, yaitu asas keadilan dan asas kesederhanaan dan besarnya pajak terhutang bagi Notaris apabila menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan apabila dibanding menyelenggarakan pembukuan. Hasil temuan dari penelitian ini adalah asas keadilan dan asas kesederhanaan tidak dapat berjalan seiringan dan terpenuhi atau tidaknya asas keadilan tergantung dari manakah sudut pandang pihak-pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya serta dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, maka asas kesederhanaan sudah terpenuhi. Temuan penelitian ini juga menyarankan agar terus dilakukan penyesuaian atas ketentuan dari peraturan mengenai Norma Penghitungan Penghasilan Neto sehingga dapat mendekati dengan keadaan sebenarnya.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Margaret (2015) yang meneliti mengenai analisis perbandingan penghitungan PPh orang pribadi antara metode pembukuan dengan norma penghitungan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, hasil dari penelitian tersebut adalah penghitungan dengan menggunakan penghasilan neto dan dengan metode pembukuan menghasilkan penghasilan neto yang lebih besar dibandingkan dengan metode norma.

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Luckvani dan Suandy (2014) yang meneliti mengenai perbedaan pajak penghasilan terutang berdasarkan norma penghitungan dengan pph final wajib pajak orang pribadi usahawan di bidang usaha jasa pada KPP Pratama Purworejo, dan memperoleh hasil terdapat perbedaan yang signifikan diantara PPh terutang berdasarkan Norma Penghitungan dan PPh Final untuk Wajib pajak Orang Pribadi Usahawan di bidang usaha jasa.

Perbedaan penelitian ini dan dengan penelitian sebelumnya adalah informan dan lokasi penelitian yang berbeda. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dengan profesi sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik Arthawan, Edward. Karena Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut tidak menyelenggarakan pembukuan atas perhitungan pajak penghasilan setiap tahunnya.

Metode

Skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif komparatif. Lokasi penelitian ini dilakukan via daring/online di Singaraja Bali pada Kantor Akuntan Publik Arthawan Edward, yang beralamat di Jalan Artzimar 1 No. 30, Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor. Sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan sumber data primer

yaitu wawancara dengan dua auditor di KAP Arthawan Edward dan informan tambahan yaitu dua orang konsultan pajak di KAP Arthawan Edward dan sumber data sekunder yaitu berupa data dokumen (arsip-arsip). Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan penelitian mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, menarik simpulan/ verifikasi data. Keabsahan data yang digunakan memiliki kriteria derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).

Hasil dan Pembahasan

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data primer berupa wawancara dengan beberapa pihak, seperti Wajib Pajak yang bersangkutan dalam hal ini adalah Bapak Arthawan Santika dan Bapak Satria Putra Negara sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai auditor di KAP tersebut, lalu Praktisi Perpajakan yakni dalam hal ini adalah bapak Yoga Pratama dan Bapak Suharmaji selaku Konsultan Pajak yang berada di Kantor Akuntan Publik Arthawan Edward yang mengerti dan ahli di bidang pajak sesuai dengan tema pembahasan penelitian ini. Proses wawancara ini di mulai dari tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020.

Data yang menjadi dasar dalam penelitian ini selain hasil wawancara dengan obyek penelitian juga hasil perhitungan pajak yang dilakukan peneliti guna memperoleh gambaran perbandingan nilai pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Hasil perhitungan diperoleh melalui data yang diberikan oleh wajib pajak yang berprofesi sebagai auditor dan memberikan gambaran bagaimana nilai pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak pribadi.

Dalam sistem pelaporan pajak ada dua metode yang dapat digunakan untuk menghitung pajak terutang yaitu yang pertama metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dan metode Pembukuan. Norma Penghitungan Penghasilan Neto lebih mudah diterapkan, hal ini dikemukakan oleh Bapak Arthawan Santika selaku Managing Partner sekaligus Manajer Audit di KAP Arthawan Edward, yaitu:

“Saya lebih memilih metode Norma dibanding metode pembukuan karena, lebih mudah menghitung pajak terutangnya karena tidak banyak yang harus dihitung dan cepat jadi lebih praktis, dibanding harus melakukan pembukuan yang sangat menyita waktu dan tenaga, apalagi pekerjaan lain yang masih harus saya kerjakan cukup banyak kan”

Menurut Auditor lainnya yaitu Bapak Satria Putra Negara, juga sependapat dengan Bapak Arthawan Santika, menurutnya:

“Saya lebih memilih menggunakan metode norma atau pencatatan karena dilihat dari kemudahannya, kepraktisannya dan lebih cepat, serta mudah dilakukan dibanding dengan pembukuan, untuk apa membuat yang sulit jika ada yang lebih mudah dan cepat? Selain itu jika diperkirakan perbedaan baik menggunakan metode NPPN maupun Pembukuan tidak terlalu jauh, karena itu saya lebih memilih metode Norma”

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa sannya pandangan Wajib Pajak mengenai metode pembukuan adalah lebih sulit, sedikit rumit, dan memakan waktu lebih jika dilakukan apabila dibandingkan dengan metode NPPN.

Dalam penerapan metode NPPN atau Pembukuan masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan, hal ini kemungkinan yang menjadi salah satu pertimbangan bagi wajib pajak untuk memilih metode mana yang ingin digunakan dalam melaporkan pajaknya, hal ini dikemukakan oleh Praktisi Pajak yang berada di KAP Arthawan Santika sebagai narasumber yaitu Bapak Yoga Pratama: “Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya / omsetnya dalam satu tahun pajak kurang dari 4,8M diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Tetapi, ada syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak yaitu memberitahukan sebelumnya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dalam tahun pajak tersebut. Apabila Wajib Pajak menggunakan norma penghitungan maka Wajib Pajak tersebut tidak wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi harus menyelenggarakan pencatatan sebagaimana telah diatur didalam UU Perpajakan. Akan tetapi perlu ketahui ada keuntungan dan kerugian dalam Norma Penghitungan itu

sendiri, keuntungan dari menggunakan NPPN yaitu adanya kemudahan didalam praktik penghitungan pajak. Wajib Pajak tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk menyelenggarakan pembukuan, seperti menyewa jasa untuk membantu melakukan pembukuan. Keuntungan lainnya yaitu kemudahan dalam menghitung Pajak Penghasilan. Sementara itu, ada dua kerugian menggunakan tarif norma ini. Yang pertama, norma penghitungan tidak mengenal kerugian. Artinya, walaupun kenyataannya rugi, dengan penghitungan dengan NPPN Wajib Pajak tetap dianggap mengalami keuntungan. Kedua, tidak adanya kompensasi rugi dari tahun-tahun yang lampau. Nah jika menyelenggarakan Pembukuan lebih tertata dengan baik, karena semua biaya-biaya yang bersangkutan dalam produksi usahanya dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan, lalu ada juga penyusutan yang juga bisa sebagai pengurang, selanjutnya jika menyelenggarakan Pembukuan juga apabila Wajib Pajak itu mengalami kerugian, nah kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama 5 tahun kedepan. Dan biasanya yang menjadi kendala Wajib Pajak lebih memilih Norma Penghitungan adalah karena faktor biaya yang harus dikeluarkan Wajib Pajak untuk menggunakan jasa akuntan atau konsultan pajak dalam membuat laporan keuangan dengan metode Pembukuan, walaupun wajib pajak tersebut mampu membuat pembukuan, itu akan memakan waktu lebih lama dibanding menghitung menggunakan menggunakan norma pencatatan. Metode ini tidak banyak menggunakan perhitungan yang rumit seperti pembukuan.”

Konsultan Pajak lainnya yaitu Bapak Suharmaji juga memiliki pendapat yang sama, yaitu:

“Semua Wajib Pajak itu harus menyelenggarakan pembukuan, namun untuk Orang Pribadi memang mereka yang mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak, boleh menggunakan norma Perhitungan dengan catatan omzetnya dalam satu tahun kurang dari 4,8M. Maksudnya untuk mempermudah Wajib Pajak kalau jika memang Wajib Pajak tidak berkenan untuk menyelenggarakan pembukuan. Karena jika kita menyelenggarakan pembukuan banyak kondisi yang harus dilakukan, misalnya Wajib Pajak harus menyewa tenaga ahlinya untuk membuat pembukuannya, kemudian juga jika Wajib Pajaknya sendiri yang menghitungnya dapat menyita waktu Wajib Pajak itu sendiri. Maka dari itu untuk mempermudah dan mempercepat Wajib Pajak tersebut dalam hal ini menggunakan norma perhitungan, agar pelaporannya juga tepat waktu, tetapi dengan catatan kalau menggunakan norma perhitungan itu presentasi tarifnya sudah ditetapkan.”

Pebahasan hasil wawancara diatas diperoleh simpulan bahwa metode yang disarankan oleh informan yang merupakan auditor dan juga konsultan pajak di KAP yang tentunya telah memiliki keahlian dalam bidang akuntan berpendapat bahwa menggunakan metode norma penghitungan penghasilan neto karena perhitungannya lebih sederhana, mudah dan cepat. Norma penghitungan penghasilan neto memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menghitung beban pajaknya sehingga wajib pajak dapat melaporkan kewajiban pajaknya dengan tepat waktu.

Dalam perhitungan Pajak penghasilan Orang Pribadi dalam hal ini yang berprofesi sebagai auditor yang peredaran bruto pekerjaan bebasnya dalam setahun kurang dari RP. 4.800.000.00,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) diperkenankan untuk memilih antara menggunakan Norma penghitungan penghasilan neto atau menyelenggarakan pembukuan. Untuk mengetahui perhitungan mana yang lebih memberikan efisiensi terhadap pembayaran Pajak penghasilan terutang bagi Wajib Pajak yang berprofesi sebagai dokter antara menggunakan metode Norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) atau menyelenggarakan pembukuan, maka Penulis melakukan perbandingan efisiensi pembayaran Pajak penghasilan terutang.

Dibawah ini merupakan simulasi perhitungan beban pajak oleh informan pertama yaitu Bapak Arthawan Santika untuk mengetahui jumlah PPh terutang, menggunakan dua metode yang berbeda yaitu metode norma perhitungan penghasilan neto dengan metode pembukuan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perbandingan Penghitungan Pajak
Penghasilan Terutang Wajib Pajak OP Pertama
Tahun 2019

Keterangan	Penghitungan Pajak Penghasilan	
	dengan Norma	dengan Pembukuan
Peredaran Usaha	Rp. 475.500.000,-	
Biaya-biaya Fiskal		Rp. 285.784.000,- (**)
Penghasilan Neto	Rp. 237.750.000,- (*)	Rp. 169.216.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp. 63.000.000,-	Rp. 63.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 174.750.000,-	Rp. 106.216.000,-
Jumlah Pajak Penghasilan	Rp. 21.212.500,-	Rp. 10.932.400,-

(*) Berdasarkan KEP-536/PJ/2000 Penghasilan Neto 50% dari Omzet

(**) Berdasarkan hasil wawancara terhadap Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas disajikan perbandingan perhitungan yang dilakukan dengan metode norma perhitungan penghasilan neto dan juga metode pembukuan. Dari hasil perbandingan Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dari masing-masing metode diatas terdapat efisiensi jumlah pembayaran pajak terutang tahun 2019 milik Wajib Pajak antara menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang selama ini telah digunakan oleh Wajib Pajak jika menyelenggarakan Pembukuan adalah sebesar Rp. 10.280.100 terjadi efisiensi pembayaran pajak sebesar 48,46%.

Dibawah ini merupakan simulasi perhitungan beban pajak oleh informan pertama yaitu Bapak Satria Putra Negara untuk mengetahui jumlah PPh terutang, menggunakan dua metode yang berbeda yaitu metode norma perhitungan penghasilan neto dengan metode pembukuan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Perbandingan Penghitungan Pajak
Penghasilan Terutang Wajib Pajak OP Kedua
Tahun 2019

Keterangan	Penghitungan Pajak Penghasilan	
	dengan Norma	dengan Pembukuan
Peredaran Usaha	Rp. 140.000.000,-	
Biaya-biaya Fiskal		Rp. 54.300.000,- (**)
Penghasilan Neto	Rp. 70.000.000,- (*)	Rp. 65.700.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp. 54.000.000,-	Rp. 54.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 16.000.000,-	Rp. 11.700.000,-
Jumlah Pajak Penghasilan	Rp. 800.000,-	Rp. 585.000,-

(*) Berdasarkan KEP-536/PJ/2000 Penghasilan Neto 50% dari Omzet

(**) Berdasarkan hasil wawancara terhadap Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas disajikan perbandingan perhitungan yang dilakukan dengan metode norma perhitungan penghasilan neto dan juga metode pembukuan. Dari hasil perbandingan Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dari masing-masing metode diatas terdapat efisiensi jumlah pembayaran pajak terutang tahun 2019 milik Wajib Pajak antara menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang selama ini telah digunakan oleh Wajib Pajak jika menyelenggarakan Pembukuan adalah sebesar Rp. 215.000, terjadi efisiensi pembayaran pajak sebesar 26,87%.

Hal ini memberikan gambaran jumlah PPh terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, hasil perhitungan menunjukkan jumlah PPh terutang dengan perhitungan pembukuan lebih efisien dibandingkan dengan perhitungan menggunakan norma perhitungan

penghasilan neto. Hal tersebut menggambarkan bagaimana kedua metode tersebut dalam menghitung nilai beban pajak yang harus dibayarkan.

Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa metode pembukuan memberikan keringan dalam beban pajak terutang. Namun pemilihan metode juga dipengaruhi oleh aturan yang ada yaitu Wajib Pajak yang dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam periode 1 tahun pajak, maka diperkenakankan untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UU Pajak Penghasilan). Pemilihan metode perhitungan beban pajak bergantung pada kemampuan masing-masing wajib pajak.

Perbedaan yang terdapat saat menggunakan metode antara Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan menyelenggarakan pembukuan yaitu yang wajib menyelenggarakan pembukuan yaitu wajib pajak badan dan juga wajib pajak pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, sedangkan yang wajib menyelenggarakan NPPN dengan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari 4,8 miliar rupiah, serta wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pada pembukuan sekurang-kurangnya harus terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan serta biaya, serta penjualan dan pembelian maka dari itu dapat dihitung besaran pajak terutang. Sedangkan NPPN dengan pencatatan, terdiri atas data-data yang dikumpulkan secara sistematis tentang penerimaan atau peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Termasuk di dalamnya penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenai pajak bersifat final. Oleh karena itu bisa dikatakan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) lebih mudah dilakukan dibanding pembukuan. Dan juga perbedaan yang nampak pada perhitungan pajak penghasilan terutang dengan metode pembukuan lebih efisien dari pada menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Tahunan Terutang Wajib Pajak orang pertama yang berprofesi sebagai auditor pada Tahun 2019 menggunakan Pembukuan menjadi Rp. 10.932.400, nominal tersebut lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang sebelumnya dipilih oleh Wajib Pajak yaitu sebesar Rp. 21.212.500. Sedangkan pada wajib pajak orang kedua diperoleh dengan metode pembukuan lebih efisien yaitu sebesar Rp. 585.000 sedangkan dengan metode norma penghitungan penghasilan neto diperoleh sebesar Rp. 800.000.

Simpulan dan Saran

Pemilihan metode yang dapat digunakan memiliki aturan yang mendasarinya. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dibawah Rp. 4,800,000,000, dapat menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto, sedangkan yang memiliki penghasilan diatas Rp. 4,800,000,000 harus menggunakan metode pembukuan.

Perbandingan kedua metode tersebut dari segi perhitungan yaitu metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto perhitungannya lebih simpel dan mudah dipahami serta dapat dihitung secara praktis sehingga wajib pajak dengan mudah dapat menghitung beban pajaknya. Sedangkan metode pembukuan memerlukan perhitungan yang lengkap dan lebih teliti dari segi penghasilan yang dicatat dengan lengkap dalam pembukuan sehingga perhitungannya lebih menjadi teliti tetapi lebih banyak yang harus dipersiapkan.

Perbandingan beban pajak yang dihasilkan dengan perhitungan menggunakan membandingkan kedua metode memiliki perbedaan 26% dan 48%. Hal ini menggambarkan bahwa wajib pajak akan merasa terbantu jika mampu menggunakan perhitungan pajak dengan menyelenggarakan pembukuan. Perbandingan tersebut memberikan dampak yang lumayan besar dalam hal biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka saran dari peneliti yaitu:

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong harus lebih gencar lagi dalam mengadakan penyuluhan tentang SPT Tahunan kepada Wajib Pajak agar seluruh Wajib Pajak memiliki pemahaman dan patuh atas kewajibannya dalam perpajakan, sehingga tidak ada kekurangan maupun kesalahan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai Auditor sebaiknya membuat laporan Pajak yang menggunakan Pembukuan sekaligus memberikan contoh bagi wajib pajak lainnya agar ikut serta dalam pelaporan pajak menggunakan penyelenggaraan pembukuan agar lebih efisien.

Sebaiknya Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai Auditor mengupayakan penyelenggaraan Pembukuan sederhana dalam pekerjaan bebasnya. Karena dengan menggunakan Pembukuan ini memberikan efisiensi dalam hal pembayaran Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak dibandingkan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Daftar Rujukan

- Republik Indonesia. 2000. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep - 536/Pj./2000 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu